



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA
JABATAN KERJA KEPALA PENGELOLA LINGKUNGAN BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa

Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung yang diselenggarakan tanggal 28 Agustus 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL;
ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN KERJA
KEPALA PENGELOLA LINGKUNGAN BANGUNAN
GEDUNG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu pada:

1. Pasal 3 prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja

dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar Internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara Nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul Unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Swakelola Penyusunan Revisi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Keputusan Nomor

25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc., M.P.A.	Ka. BP Konstruksi	Pengarah
2.	Ir. Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc.	Sekretraris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc.	Ka. Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, M.T.	Ka. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati, H.Z, M.T.	Ka Bidang Kompetensi Keterampilan	Sekretaris
6.	Kunjung Masehat, S.H., M.M.	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas Kemenakertrans	anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng. Sc.	Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	anggota
8.	Ir. Harry Purwantara	Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)	anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM TIM
10.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng.	Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	anggota
11.	Aca Ditamihardja, M.Eng.	Mewakili Praktisi	anggota
12.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
13.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKa mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	anggota
14.	Ir. Bachtitar Siradjudin, M.M.	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	anggota
15.	Cipie T. Makmur, M.Sc.	Mewakili Asosiasi Perusahaan	anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115/KPTS/Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku ketua komite standar kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI). Susunan Tim Perumus sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Panitia
1.	Pramiati P.P. Riatno, S.T.,M.T.	Univ. Trisakti	Narasumber
2.	Ariani Dwi Astuti, S.T.,M.T.	Univ. Trisakti	Narasumber
3.	C.Alexander Kitting	Praktisi	Narasumber

a. Peserta Workshop

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
1.	Pramiati P.P. Riatno, S.T.,M.T.	Univ. Trisakti	Peserta
2.	Ir. Mara Iskandar	Praktisi	Peserta

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
3.	Dyah, S.T., M.T.	PNJ	Peserta
4.	Ir. Sucipto, M.Si.	PNJ	Peserta
5.	Ir. Iwan Sutarjono	PT. Virama Karya	Peserta
6.	Heldy Suherman, S.T.	Balai Diklat Air Bersih dan PLP	Peserta
7.	Maryati, S.T.	Balai Diklat Air Bersih dan PLP	Peserta
8.	Suhadi, S.T.	Balai Diklat Air Bersih dan PLP	Peserta
9.	Ir. Aryani	Univ. Trisakti	Peserta
10	Mulyadi, S.T.	Dinas Kebersihan	Peserta
11	Macik, M.Si.	Dinas Kebersihan	Peserta
12	Gatot	Building Operation Senayan City	Peserta
13	Hendri Amirudin, S.T.	PT. Surya Pratama	Peserta

b. Peserta Pra Konvensi

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
1.	Pramiati P.P. Riatno, S.T.,M.T.	Univ. Trisakti	Peserta
2.	Ariani Dwi Astuti, S.T.,M.T.	Univ. Trisakti	Peserta
3.	C. Alexander Kiting	Praktisi	Peserta
4.	Harmiyati, S.T., M.Si.	Univ. Islam Riau	Peserta
5.	Roza Mildawati	Univ. Islam Riau	Peserta
6.	Yolly Adriati, S.T., M.Eng.	Univ. Islam Riau	Peserta
7.	Furqan Ray, S.T.	PT. Riau Makmur	Peserta
8.	Syahrizal, M.T.	Dosen	Peserta
9.	Rizaldi Azwar, S.T.	Gapensi	Peserta
10	Rini Anggraini, S.T.	Staf Teknis	Peserta
11	Ir. Mohamad Tavip	Gapensi	Peserta
12	Winayati	UNILAK	Peserta
13	Chrismowdari, M.T.	Praktisi	Peserta
14	Surfani, S.E.	DPD AKLI Riau	Peserta

c. Peserta Konvensi

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
1.	Dr. Ir. Djajadi Prajitno	Dewan Pakar	Peserta
2.	Utuy Riwayat Sulaeman	Jabatan Fungsional Cipta Karya	Peserta
3.	Suripto, S.T., M.Si.	BSK PNJ	Peserta
4.	Pramiati P.P. Riatno, S.T.,M.T.	Univ. Trisakti	Peserta

No.	Nama	Instansi/ Perusahaan	Peran serta
5.	Ariani Dwi Astuti, S.T.,M.T.	Univ. Trisakti	Peserta
6.	Ir. C. Alexander Kiting	PT. Samudranagra	Peserta
7.	Johny K. Siregar	PT. Rekaya Industri	Peserta
8.	Syaukat Noor	PT. PP (Persero)	Peserta
9.	Endro Adinugroho, S.T.	IAPTI	Peserta
10	Endro Suswantoro, S.T., M.Si.	PT. Unisystem Utama	Peserta
11	Ir. Antun Hidayat, M.T.	Praktisi	Peserta
12	Ir. Rudy Yuwono, M.Sc.	IAPTI	Peserta
13	Ir. Nyoman, M.Sc.	Building Enviromental Manager The Peak	Peserta
14	Ir. M. Rizal	Chief Engineering	Peserta
15	Syaiful Hidayat	Chief Engineering	Peserta
16	Hendri Anirudin, S.T.	IAPTI	Peserta
17	Endang	Chief Engineering	Peserta
18	Timor Hariyanto	Fit Out Engineering	Peserta
19	Asih Widarti, S.Si.	PT. Inoa Konsultindo	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115/KPTS/Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku tim teknis kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).
Susunan tim teknis sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Panitia
1.	Ir. Ati Nurzamiati Hz, M.T.	Pusbin KPK	Ketua
2.	Harry Setyawan, S.T.	Pusbin KPK	Sekretaris
3.	Aca Ditamihardja, M.E.	Praktisi	Anggota
4.	Marsun, B.E.	Praktisi	Anggota
5.	Ir. H. Sarimun C.E.S.	Widyaiswara	Anggota
6.	Umi Syarifah, S.T.	BPKK	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola pelaksanaan pekerjaan berkaitan pengelolaan lingkungan bangunan gedung	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan serta persiapan pekerjaan	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan gedung bertingkat
			Melakukan komunikasi di tempat kerja
		Persiapan pekerjaan	Menyusun rencana kerja
	Mengelola lingkungan bangunan gedung	Mengelola dan mengendalikan lingkungan	Melaksanakan pengelolaan air bersih
			Melaksanakan pengelolaan sampah
			Melaksanakan pengelolaan air limbah
			Melaksanakan pengendalian pencemaran udara
			Melaksanakan program penghematan energi
		Menangani kondisi darurat dan pelaporan	Melaksanakan penanganan kondisi darurat
			Melaporkan hasil pekerjaan

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis

Golongan Pokok : Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis

Kode Jabatan	: M.711000.01
Jabatan kerja	: Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung (<i>Building Environmental Manager</i>)
Uraian Pekerjaan	: Mengelola pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung
Jenjang KKNi	: 5 (lima) - Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. - Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. - Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. - Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
Persyaratan Jabatan	
a. Pendidikan	: - S1 Teknik Lingkungan - D4/S1 Teknik lainnya sesuai persyaratan
b. Pengalaman kerja	: Minimal 5 (lima) tahun berpengalaman di bidang pengelola lingkungan bangunan gedung
c. Kesehatan	: Sehat fisik dan mental, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter
d. Sertifikat	: Memiliki Sertifikat Kompetensi Kepala Pengelola Lingkungan di Bangunan Gedung

- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung terdiri dari:

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan-Peraturan yang Terkait dengan Pengelolaan Lingkungan Gedung Bertingkat
2.	M.711000.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	M.711000.003.01	Menyusun Rencana Kerja
4.	M.711000.004.01	Melaksanakan Pengelolaan Air Bersih
5.	M.711000.005.01	Melaksanakan Pengelolaan Sampah
6.	M.711000.006.01	Melaksanakan Pengelolaan Air Limbah
7.	M.711000.007.01	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara
8.	M.711000.008.01	Melaksanakan Progam Penghematan Energi
9.	M.711000.009.01	Melaksanakan Penanganan Kondisi Darurat
10.	M.711000.010.01	Melaporkan Hasil Pekerjaan

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **M.711000.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Peraturan-peraturan yang Terkait dengan Pengelolaan Lingkungan Gedung Bertingkat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan bangunan gedung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan	1.1 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan diidentifikasi. 1.2 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan dikelompokkan. 1.3 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan dipilih sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan peraturan terkait pengelolaan lingkungan, ketentuan kepastian mutu kerja pada pelaksanaan pekerjaan	2.1 Sumber daya untuk pelaksanaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Jadwal pelaksanaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan. 2.3 Ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan diterapkan.
3. Mengevaluasi penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan	3.1 Penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan diidentifikasi. 3.2 Penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.3 Penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengelolaan lingkungan dirumuskan. 3.4 Penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan direkomendasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit Kompetensi ini berlaku untuk melakukan antisipasi potensi kecelakaan kerja yang dapat terjadi dalam tahapan pekerjaan menerapkan ketentuan K3 pada pelaksanaan pekerjaan, menerapkan ketentuan pengelolaan lingkungan, menerapkan ketentuan kepastian mutu kerja pada pelaksanaan pekerjaan.
- 1.3 Unit Kompetensi ini diterapkan kepada Kepala/Manajer Pengelolaan Lingkungan Bangunan Gedung dalam menerapkan peraturan yang terkait dalam pengelolaan lingkungan bangunan gedung yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.2 Perlengkapan
(Tidak Ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya
- 3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan perubahannya

- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
- 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat
 - 4.2 Standar yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat
 - 4.3 Pedoman yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat
 - 4.4 Manual yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar, yaitu pada:

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan gedung bertingkat.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan tentang K3
 - 3.1.2 Prosedur-prosedur yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengelola lingkungan di sekitar gedung bertingkat
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan untuk melakukan pengujian dan kelayakan bahan dan alat
 - 3.2.3 Menjalankan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan lingkungan
4. Sikap Kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menerapkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan.
 - 4.2 Cermat dalam melaksanakan peraturan terkait pengelolaan lingkungan, ketentuan kepastian mutu kerja pada pelaksanaan pekerjaan.
 - 4.3 Cermat dalam mengevaluasi penerapan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menerapkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan bangunan gedung.
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan bangunan gedung.
 - 5.3 Ketaatan dalam merumuskan penerapan prosedur dan tata cara dalam pengelolaan lingkungan.

KODE UNIT : M.711000.002.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan komunikasi di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar. 1.2 Informasi dan instruksi kerja dibuat dalam bentuk daftar simak (<i>check list</i>). 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Pelaksanaan instruksi kerja dilakukan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait dilakukan sesuai jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.
4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak luar	4.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar disusun. 4.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar dilakukan sesuai jadwal. 4.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.

- 1.2 Unit Kompetensi ini berlaku untuk melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi dari atasan maupun menyampaikannya kepada para teknisi, operator dan pekerja yang terkait dengan prosedur pekerjaan serta melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait.
 - 1.3 Unit Kompetensi ini diterapkan kepada Kepala/Manajer Pengelolaan Lingkungan di bangunan gedung dalam melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
2. Peralatan dan perlengkapan yang di perlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat pencetak data
 - 2.2.3 Daftar simak
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak Ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat
 - 4.2 Standar yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat
 - 4.3 Pedoman yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat
 - 4.4 Manual yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.001.01 Menerapkan Peraturan-peraturan yang Terkait dengan Pengelolaan Lingkungan Gedung Bertingkat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan pengelolaan lingkungan gedung bertingkat

3.1.2 Spesifikasi teknis

3.1.3 Metoda komunikasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dengan sikap kerja yang profesional dalam tim kerja dan pihak-pihak terkait

3.2.2 Melakukan kerjasama, baik di dalam maupun di luar lingkungan gedung

3.2.3 Menyusun bahan sosialisasi kepada bawahan

4. Sikap Kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan lingkungan
 - 4.2 Cermat dalam mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan
 - 4.3 Cermat dalam melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kesesuaian daftar simak informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan
 - 5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait

KODE UNIT : M.711000.003.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan target kerja	1.1 Data terkait pengelolaan lingkungan diidentifikasi. 1.2 Tujuan dan sasaran untuk pengembangan dalam pengelolaan lingkungan ditetapkan berdasarkan lingkup pekerjaan. 1.3 Koordinasi dengan unit terkait dilakukan.
2. Menyusun IPPAL (Identifikasi Pengendalian dan Pengelolaan Aspek Lingkungan)	2.1 Kondisi sarana dan prasarana diinventarisasi. 2.2 Dampak lingkungan yang terkait air bersih, air limbah, sampah, dan udara diidentifikasi. 2.3 Rencana pengendalian dan pengelolaan dibuat. 2.4 Rencana tanggap darurat dibuat.
3. Menyusun program kerja	3.1 Daftar kegiatan dan tahapan prosedur kerja disusun. 3.2 Program pengelolaan lingkungan bangunan gedung dibuat berdasarkan target kerja. 3.3 Diagram alir prosedur kerja ditetapkan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 3.4 Sosialisasi program kerja dengan unit terkait dilakukan.
4. Membuat jadwal kerja	4.1 Daftar kegiatan kerja diinventarisasi. 4.2 Waktu pelaksanaan kegiatan ditentukan sesuai dengan pekerjaan. 4.3 Koordinasi dengan unit terkait dilakukan. 4.4 Jadwal kerja dibuat.
5. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)	5.1 Daftar kegiatan kerja disusun. 5.2 Volume kegiatan kerja dihitung sesuai dengan spesifikasi teknis. 5.3 Rencana Anggaran Biaya disusun untuk diserahkan pada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - 1.2 Unit Kompetensi ini berlaku dalam menyusun rencana kerja, baik dalam membuat target kerja, membuat prosedur kerja, membuat jadwal kerja maupun membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 1.3 Unit Kompetensi ini diterapkan kepada Manajer Pengelolaan Lingkungan di Bangunan Gedung dalam menyusun rencana kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan perubahannya
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat
 - 4.2 Standar yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat

- 4.3 Pedoman yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat
- 4.4 Manual yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana kerja.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.711000.002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur kerja
- 3.1.2 Program membuat *flow chart*
- 3.1.3 Perhitungan RAB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyusun diagram tahapan kerja
- 3.2.2 Membuat matriks jadwal pelaksanaan

4. Sikap Kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait

- 4.2 Teliti dalam menyusun program kerja
- 4.3 Teliti dalam menghitung dan menyusun RAB
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat program pengelolaan lingkungan bangunan gedung berdasarkan target kerja
 - 5.2 Ketelitian dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya

KODE UNIT : **M.711000.004.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengelolaan Air Bersih**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan air bersih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan analisis kebutuhan dan kualitas air bersih	1.1 Daftar unit ruangan dan jumlah orang di dalam bangunan gedung disiapkan. 1.2 Kebutuhan air bersih dihitung. 1.3 Kualitas sumber air bersih dianalisis. 1.4 Hasil analisis kebutuhan dan kualitas air bersih dirangkum.
2. Mengimplementasikan program pengelolaan air bersih	2.1 Prosedur standar operasi reservoir dan pompa yang telah ditetapkan, dilaksanakan. 2.2 Pengecekan pada sistem perpipaan air bersih dilakukan. 2.3 Sosialisasi perilaku penghematan air dilakukan.
3. Mengevaluasi program pengelolaan air bersih	3.1 Kualitas air bersih dianalisis secara berkala. 3.2 Penggunaan air tiap bulan dihitung. 3.3 Hasil analisis kualitas air dan penggunaan air bersih dievaluasi. 3.4 Langkah penanganan hasil evaluasi dilaksanakan. 3.5 Laporan hasil evaluasi dibuat untuk disampaikan pada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - Unit Kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pengelolaan terkait air bersih, baik dalam melakukan identifikasi kebutuhan air bersih, membuat program pengelolaan air bersih, mengevaluasi program pengelolaan air bersih.
 - Unit Kompetensi ini diterapkan kepada Kepala/Manajer Pengelolaan Lingkungan di Bangunan Gedung dalam melaksanakan pengelolaan terkait air bersih yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat *sampling*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya
 - 3.4 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Bersih di Bangunan Gedung
 - 4.2 Standar yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Bersih di Bangunan Gedung
 - 4.3 Pedoman yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Bersih di Bangunan Gedung
 - 4.4 Manual yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Bersih di Bangunan Gedung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengelolaan air bersih.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.003.01 Menyusun Rencana Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur kerja setiap instrumentasi sistem penyediaan air bersih

3.1.2 Sistem distribusi dan Pengolahan Air Bersih

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengambil *sampling*

3.2.2 Membuat matriks jadwal pelaksanaan pengujian kualitas air

4. Sikap Kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan air bersih.

4.2 Cermat dalam mengomunikasikan prosedur kerja pengelolaan air bersih kepada bawahan.

4.3 Cermat dalam melaksanakan koordinasi jadwal pelaksanaan pengelolaan air bersih dengan unit-unit terkait.

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis kualitas sumber air bersih

5.2 Ketelitian dalam melakukan pengecekan sistem perpipaan air bersih

KODE UNIT : M.711000.005.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengelolaan Sampah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan sampah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi data timbulan sampah	1.1 Daftar unit ruangan dan jumlah orang di dalam bangunan gedung disiapkan. 1.2 Data volume timbulan sampah dihitung. 1.3 Hasil inventarisasi data timbulan sampah dirangkum.
2. Melakukan analisis timbulan sampah	2.1 Peralatan dan bahan untuk <i>sampling</i> timbulan sampah disiapkan. 2.2 Komposisi timbulan sampah diidentifikasi. 2.3 Volume dan karakteristik timbulan sampah ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi. 2.4 Jumlah pewadahan yang dibutuhkan dalam bangunan gedung dihitung. 2.5 Pola pengumpulan sampah ditentukan sesuai dengan kriteria. 2.6 Pewadahan pembuangan sampah sementara ditetapkan sesuai dengan kriteria. 2.7 Lokasi pembuangan sampah sementara ditentukan sesuai dengan kriteria. 2.8 Hasil analisis timbulan sampah dirangkum.
3. Mengimplementasikan program pengelolaan sampah	3.1 Pewadahan masing-masing unit/ruangan disiapkan. 3.2 Konsep <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (3R) dalam pengelolaan sampah dilaksanakan. 3.3 Sosialisasi program pengelolaan sampah dengan konsep 3R dilakukan.
4. Mengevaluasi program pengelolaan sampah	4.1 Volume timbulan sampah dianalisis. 4.2 Konsep 3R dievaluasi sesuai dengan kriteria. 4.3 Laporan hasil evaluasi program pengelolaan sampah dibuat untuk disampaikan kepada unit terkait

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit Kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pengelolaan sampah, baik dalam melakukan inventarisasi data timbulan sampah, melakukan identifikasi timbulan sampah, membuat program pengelolaan sampah dan mengevaluasi program pengelolaan sampah.
- 1.3 Unit Kompetensi ini diterapkan kepada Kepala/Manajer Pengelola Lingkungan di bangunan gedung dalam menyusun rencana kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan sampling timbulan sampah
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat cetak data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Data timbulan sampah

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya
- 3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan perubahannya
- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat
- 4.2 Standar yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat
- 4.3 Pedoman yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat
- 4.4 Manual yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di Gedung Bertingkat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengelolaan sampah.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.711000.004.01 Melaksanakan Pengelolaan Air Bersih

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Kerja
- 3.1.2 Program membuat *flow chart*
- 3.1.3 Peralatan dan bahan sampling
- 3.1.4 Komposisi timbulan sampah

- 3.1.5 Pola pengumpulan sampah
 - 3.1.6 Konsep 3R
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun diagram tahapan kerja
 - 3.2.2 Membuat matriks jadwal pelaksanaan
 - 3.2.3 Memeriksa komposisi sampah
 - 3.2.4 Melakukan sampling timbulan sampah
 - 3.2.5 Membuat bahan sosialisasi program pengelolaan sampah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan lingkungan
 - 4.2 Cermat dalam mengomunikasikan prosedur kerja terkait pengelolaan sampah kepada bawahan
 - 4.3 Cermat dalam melaksanakan koordinasi jadwal pelaksanaan dengan unit-unit terkait
 - 4.4 Teliti dalam menghitung data volume timbulan sampah
 - 4.5 Cermat dalam menganalisis volume timbulan sampah
 - 4.6 Tanggung jawab dalam melakukan sosialisasi program pengelolaan sampah dengan konsep 3R
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi komposisi timbulan sampah
 - 5.2 Kecermatan dalam mengevaluasi konsep 3R sesuai dengan kriteria

KODE UNIT : **M.711000.006.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengelolaan Air Limbah**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan air limbah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan analisis data timbulan dan kualitas air limbah	1.1 Unit saniter di dalam bangunan gedung disiapkan. 1.2 Data volume timbulan air limbah dihitung. 1.3 Kualitas air limbah dianalisis. 1.4 Hasil analisis data timbulan dan kualitas air limbah dirangkum.
2. Mengimplementasikan pengelolaan air limbah	2.1 Prosedur standar operasi instalasi pengolahan air limbah yang telah ditetapkan, dilaksanakan. 2.2 Pengecekan pada sistem perpipaan air limbah dilakukan. 2.3 Sosialisasi perilaku penggunaan alat saniter yang benar dilakukan.
3. Mengevaluasi pengelolaan air limbah	3.1 Kualitas efluen instalasi dianalisis secara berkala. 3.2 Hasil analisis kualitas efluen dievaluasi. 3.3 Langkah penanganan hasil evaluasi dilaksanakan. 3.4 Laporan hasil evaluasi pengelolaan air limbah dibuat untuk disampaikan pada unit terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku ini berlaku dalam melaksanakan pengelolaan air limbah, baik dalam melakukan identifikasi data timbulan dan kualitas air limbah, membuat program pengelolaan air limbah dan mengevaluasi pengelolaan air limbah.
 - 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan kepada Kepala Pengelola Lingkungan di bangunan gedung dalam menyusun program rutin pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah yang diperlukan

sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan pengecekan kualitas air

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data volume timbulan air limbah

2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan perubahannya

3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah di gedung bertingkat

4.2 Standar yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah di gedung bertingkat

4.3 Pedoman yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah di gedung bertingkat

4.4 Manual yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan di gedung bertingkat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengelolaan air limbah.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.005.01 Melaksanakan Pengelolaan Sampah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Kerja dalam instalasi pengolahan air limbah

3.1.2 Pengolahan air limbah

3.1.3 Efluen instalasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengambil sampel

3.2.2 Menggunakan alat analisis air

3.2.3 Membuat bahan sosialisasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam menginterpretasikan informasi dan hasil analisis terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan lingkungan

4.2 Cermat dalam menganalisis kualitas air limbah

4.3 Cermat dalam melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait

4.4 Teliti dalam menghitung data volume timbulan air limbah

4.5 Tanggung jawab dalam melakukan sosialisasi perilaku penggunaan alat saniter

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis kualitas air limbah

5.2 Ketelitian dalam melakukan pengecekan sistem perpipaan air limbah

5.3 Kecermatan dalam menganalisis kualitas efluen instalasi secara berkala

KODE UNIT : M.711000.007.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi data sarana dan prasarana	1.1 Daftar sarana dan prasarana yang menimbulkan dampak pencemaran udara disiapkan. 1.2 Kondisi sarana dan prasarana diperiksa. 1.3 Hasil inventarisasi data dirangkum.
2. Melakukan pengukuran pencemaran udara	2.1 Peralatan dan bahan uji/tes disiapkan. 2.2 Parameter yang akan dipantau ditentukan. 2.3 Pengukuran pencemaran udara dan kebisingan dilakukan. 2.4 Hasil pemantauan dicatat.
3. Melakukan evaluasi pencemaran udara	3.1 Hasil pemantauan dianalisis. 3.2 Langkah-langkah pengendalian pencemaran udara ditetapkan sesuai dengan SOP. 3.3 Laporan hasil evaluasi dibuat untuk disampaikan ke unit terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit Kompetensi ini berlaku dalam menyusun rencana kerja, baik dalam membuat target kerja, membuat prosedur kerja maupun membuat jadwal kerja.
- 1.3 Unit Kompetensi ini diterapkan kepada Kepala pengelola Lingkungan di Bangunan Gedung dalam menyusun rencana kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan uji

- 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan uji
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan perubahannya
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung
 - 4.2 Standar yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di gedung bertingkat
 - 4.3 Pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung
 - 4.4 Manual yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.006.01 Melaksanakan Pengelolaan Air Limbah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur kerja

3.1.2 Parameter udara

3.1.3 Jenis peralatan dan bahan uji

3.1.4 Sarana dan prasarana yang menimbulkan pencemaran

3.1.5 Dampak pencemaran udara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun diagram tahapan kerja

3.2.2 Membuat matriks jadwal pelaksanaan

3.2.3 Mengoperasikan peralatan uji

3.2.4 Memeriksa pencemaran udara

3.2.5 Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang berdampak pada pencemaran udara

3.2.6 Menentukan parameter pencemaran udara

3.2.7 Menyusun langkah pengendalian pencemaran udara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan lingkungan

4.2 Cermat dalam mengomunikasikan prosedur kerja kepada bawahan

4.3 Cermat dalam melaksanakan koordinasi jadwal pelaksanaan dengan unit-unit terkait

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa kondisi sarana dan prasarana yang menimbulkan dampak pencemaran udara

5.2 Ketelitian dalam melakukan pengukuran pencemaran udara dan kebisingan

5.3 Kecermatan dalam menganalisis pemantauan udara

KODE UNIT : **M.711000.008.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Program Penghematan Energi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan program penghematan energi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penggunaan energi	1.1 Daftar sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penggunaan energi diinventarisasi. 1.2 Sarana dan prasarana yang menggunakan energi dianalisis fungsi dan kelaikannya. 1.3 Hasil identifikasi disusun.
2. Mengimplementasikan program penghematan energi	2.1 Hasil identifikasi yang telah disusun disiapkan. 2.2 Program penghematan pada sarana dan prasarana dilaksanakan. 2.3 Catatan hasil penghematan energi disusun. 2.4 Sosialisasi program penghematan energi dilakukan secara terus menerus.
3. Melakukan evaluasi program penghematan energi	3.1 Data penggunaan energi disiapkan. 3.2 Data penggunaan energi dievaluasi kesesuaiannya dengan target kerja. 3.3 Langkah-langkah kegiatan program penghematan energi ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi. 3.4 Laporan hasil evaluasi dibuat untuk disampaikan kepada unit terkait. 3.5 Koordinasi dalam rangka implementasi penghematan energi dengan unit terkait dilakukan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - Unit kompetensi ini berlaku dalam menyusun program penghematan energi, baik dalam membuat target kerja, membuat prosedur kerja maupun membuat jadwal kerja.
 - Unit Kompetensi ini diterapkan kepada Kepala pengelola Lingkungan di Bangunan Gedung dalam menyusun rencana kerja

yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data penggunaan energi

2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan perubahannya

3.4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung

4.2 Standar yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung

4.3 Pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung

4.4 Manual yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan program penghematan energi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.007.01 Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Kerja

3.1.2 Program membuat *flow chart*

3.1.3 Program penghematan energi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun diagram tahapan kerja

3.2.2 Membuat matriks jadwal pelaksanaan

3.2.3 Membuat bahan sosialisasi

3.2.4 Menyusun langkah-langkah penghematan energi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan lingkungan

- 4.2 Cermat dalam mengomunikasikan prosedur kerja kepada bawahan
 - 4.3 Cermat dalam melaksanakan koordinasi jadwal pelaksanaan dengan unit-unit terkait
 - 4.4 Cermat dalam membuat langkah-langkah penghematan energi
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis fungsi dan kelaikan sarana dan prasarana yang menggunakan energi
 - 5.2 Ketelitian dalam mengevaluasi kesesuaian data penggunaan energi dengan target kerja

KODE UNIT : M.711000.009.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penanganan Kondisi Darurat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan penanganan kondisi darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi keadaan darurat	1.1 Jenis-jenis kemungkinan kondisi darurat diinventarisasi. 1.2 Matriks/tabel keadaan darurat dibuat. 1.3 Peta lokasi keadaan darurat dibuat. 1.4 Daftar keadaan darurat dibuat. 1.5 Hasil identifikasi keadaan darurat disusun.
2. Menentukan langkah-langkah penanganan	2.1 Tim penanganan kondisi darurat dan lingkup tugasnya dibentuk. 2.2 Jalur komunikasi keadaan darurat dibuat. 2.3 Langkah-langkah penanganan kondisi darurat disusun. 2.4 Jadwal latihan penanganan kondisi darurat dibuat
3. Menyiapkan peralatan dan bahan penanganan darurat	3.1 Daftar peralatan dan bahan penanganan darurat dibuat. 3.2 Peralatan dan bahan yang sesuai untuk penanganan keadaan darurat dalam keadaan siap pakai diperiksa. 3.3 Jadwal pengecekan peralatan dan bahan penanganan darurat dibuat.
4. Melakukan penanganan darurat	4.1 Peralatan dan bahan yang akan digunakan disiapkan. 4.2 Komunikasi darurat sesuai jalur dilakukan. 4.3 Latihan penanganan kondisi darurat dilaksanakan. 4.4 Penanganan kondisi darurat sesuai dengan batasannya dilakukan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan antisipasi potensi kecelakaan kerja yang dapat terjadi dalam tahapan pekerjaan melaksanakan penanganan kondisi darurat.

- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan kepada Kepala pengelola lingkungan di bangunan gedung dalam melaksanakan penanganan kondisi darurat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data tersambung dengan internet
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Peralatan penanganan keadaan darurat
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan penanganan keadaan darurat
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan perubahannya
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan perubahannya
 - 3.6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, dan perubahannya
 - 3.7 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung

- 4.2 Standar yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung
- 4.3 Pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung
- 4.4 Manual yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di bangunan gedung

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan penanganan kondisi darurat.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.711000.008.01 Melaksanakan Program Penghematan Energi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis keadaan darurat
- 3.1.2 Peta lokasi keadaan darurat
- 3.1.3 Jalur komunikasi keadaan darurat
- 3.1.4 Jenis peralatan dan bahan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengelola lingkungan di sekitar bangunan gedung

- 3.2.2 Menggunakan peralatan untuk melakukan pengujian dan kelayakan bahan dan alat
 - 3.2.3 Melakukan langkah-langkah penanganan kondisi darurat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menerapkan ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku penanganan kondisi darurat
 - 4.2 Teliti dalam menyusun jadwal latihan penanganan kondisi darurat
 - 4.3 Cermat dalam membuat jalur komunikasi keadaan darurat
 - 4.4 Teliti dalam menyiapkan peralatan dan bahan
 - 4.5 Cermat dan tanggung jawab dalam melakukan penanganan kondisi darurat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam membuat peta lokasi keadaan darurat
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun langkah-langkah penanganan kondisi darurat

KODE UNIT : **M.711000.010.01**

JUDUL UNIT : **Melaporkan Hasil Pekerjaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaporkan hasil pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data hasil pekerjaan sebagai bahan laporan	1.1 Data hasil pekerjaan dikumpulkan. 1.2 Data hasil pekerjaan dikelompokkan. 1.3 Data hasil pekerjaan dipilih.
2. Membuat laporan hasil pekerjaan	2.1 Format laporan disiapkan. 2.2 Data hasil laporan dirangkum. 2.3 Laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan disusun. 2.4 Laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan diperiksa.
3. Membuat rekomendasi hasil pelaksanaan	3.1 Permasalahan yang terjadi diidentifikasi. 3.2 Permasalahan yang terjadi dianalisis. 3.3 Rekomendasi hasil pelaksanaan dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - Unit kompetensi ini berlaku dalam melaporkan hasil pekerjaan.
 - Unit kompetensi ini diterapkan kepada Kepala pengelola Lingkungan di bangunan gedung dalam melaporkan hasil pekerjaan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat pencetak data
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak Ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Ejaan Yang Disempurnakan
 - 4.2 SOP penyusunan laporan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaporkan hasil pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.711000.009.01 Melaksanakan Penanganan Kondisi Darurat

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 3.1.2 Penulisan laporan yang baik dan benar
- 3.1.3 Subtansi laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menulis laporan
- 3.2.2 Memilih subtansi laporan

4. Sikap kerja

- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi permasalahan
- 4.2 Teliti dalam membuat rekomendasi

- 4.3 Teliti dalam menyusun laporan
- 4.4 Teliti dalam mengumpulkan data hasil pekerjaan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memilih data hasil pekerjaan yang akan dibuat sebagai bahan laporan
 - 5.2 Ketelitian dalam menyiapkan format laporan
 - 5.3 Kecermatan dalam menganalisis permasalahan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI